

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kecepatan dalam era globalisasi ini menyebabkan perubahan besar dalam berbagai hal, salah satunya yaitu masuknya komoditi pasar internasional ke dalam pasar domestik. Hal ini membuat pelaku ekonomi Indonesia harus bekerja keras untuk melakukan kegiatannya dengan tujuan agar dapat bersaing dengan komoditi pasar internasional. Koperasi sebagai pelaku ekonomi mempunyai peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya, yaitu untuk membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian nasional.

Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan gerakan ekonomi rakyat dilahirkan agar memiliki kemampuan sebagai badan usaha yang lebih efisien dan menjadi gerakan yang tangguh dan berakar dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan yang telah dilaksanakan, tentu akan menciptakan kondisi yang mendorong bagi pertumbuhan koperasi, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Serta menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional juga sebagai bagian integral dari tata perekonomian nasional. Badan usaha yang sesuai dan terkait dengan amanat yang digariskan pada pasal 33 ayat 1 adalah koperasi.

Harapannya dengan adanya koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan pembangunan ekonomi juga akan merata (Susanti, 2018).

Koperasi menjadi sektor utama dalam tata perekonomian selain perusahaan negara dan perusahaan swasta. Adapun pengertian koperasi itu sendiri tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang Perkoperasian dinyatakan sebagai berikut:

“Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.”

Keberhasilan suatu koperasi sangat ditentukan oleh kemampuan pengelolaan anggota sebagai pemilik juga sebagai pengguna jasa koperasi yang dalam aktivitasnya memanfaatkan segala fasilitas dan sumber daya yang ada. Karena dengan pengelolaan yang baik dan berkualitas, maka akan menghasilkan *output* usaha yang tinggi guna tercapainya tujuan koperasi.

Tugas Pemerintah dalam membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat luas pada umumnya. Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip tersebut adalah melalui penyusunan laporan keuangan secara jujur, tertib dan wajar.

Koperasi saat ini dituntut untuk lebih transparan dalam melaporkan setiap hasil dari aktivitas yang telah dicapai. Salah satu bentuk transparansi yang harus dilakukan koperasi yaitu dengan cara menyusun dan menerbitkan laporan keuangan organisasi dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.

Pada dasarnya akuntansi keuangan koperasi sektor riil dimaksudkan untuk menyediakan informasi pertanggungjawaban keuangan suatu badan usaha koperasi sektor riil secara tertib dan transparan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan koperasi yang dikatakan berstandar SAK-ETAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Koperasi dan UKM Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 yaitu meliputi penyusunan Neraca, Perhitungan Hasil Usaha (PHU), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas ,dan Catatan atas laporan keuangan. Kehadiran Permen KUKM Nomor 12 Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk UKM dalam menyajikan laporan keuangan. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi solusi permasalahan internal suatu entitas, terutama bagi manajemen yang hanya melihat hasil laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya.

Koperasi Pegawai Abdi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Sumedang merupakan Koperasi Pegawai, berdasarkan Keputusan Kantor Wilayah Departemen Koperasi & PKM Provinsi Jawa Barat dengan Badan Hukum Nomor : 10453/3H/PAD/KDK10.17.VI/2009 tanggal 18 Juni 2009. Dalam beberapa tahun ke belakang Koperasi Pegawai Abdi Praja IPDN Kabupaten Sumedang ini mengelola 4

(empat) unit usaha, yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Waserda (Warung Serba Ada), Unit Usaha Central Bisnis (Foto Copy, ATK), dan Unit Usaha Kerja sama. Maka dari itu, koperasi Pegawai Abdi Praja IPDN ini termasuk ke dalam jenis Koperasi Serba Usaha.

Koperasi Pegawai Abdi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (KPAP IPDN) terletak di lingkungan kampus IPDN Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. KPAP IPDN merupakan koperasi yang beranggotakan Praja IPDN Perorangan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL). Koperasi ini memiliki 3 orang pengurus, 3 orang pengawas, 8 orang karyawan, dan 1002 orang anggota.

Penulis sebelumnya telah melakukan wawancara singkat kepada pengurus KPAP IPDN Kabupaten Sumedang. Dari hasil wawancara singkat tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa permasalahan pada KPAP IPDN ini, salah satu permasalahan pada koperasi tersebut ialah pada penyajian laporan keuangan, hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman mengenai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Koperasi Pegawai Abdi Praja IPDN ini tidak menyebutkan secara eksplisit kepatuhan terhadap SAK-ETAP pada catatan atas laporan keuangannya, tetapi dicantumkan dalam laporan hasil pengawas. Serta tidak ada penjelasan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan cadangan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam koperasi tersebut. Hal ini yang menyebabkan keraguan penulis terhadap penerapan standar akuntansi berbasis Permen KUKM Nomor 12 Tahun 2015 pada Koperasi Pegawai Abdi Praja IPDN.

Untuk memperkuat penelitian ini, penulis akan menguraikan tentang penerapan Standar Akuntansi berbasis Permen KUKM Nomor 12 Tahun 2015, agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak memiliki interpretasi ganda dalam membaca laporan keuangan karena telah memiliki standar yang sama. Maka dari itu ada beberapa jurnal penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan laporan penelitian saat ini, yaitu seperti pada jurnal Ermawijaya (2018), disimpulkan bahwa laporan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) dari tahun 2015-2017 telah memenuhi standar laporan keuangan. Dan selanjutnya, pada jurnal Suntri (2013), disimpulkan bahwa penerapan SAK-ETAP memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan dengan arah hubungan yang positif.

Berdasarkan fenomena dan realita yang terjadi di Koperasi Pegawai Abdi Praja IPDN serta dari penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS PERMEN KUKM NOMOR 12 TAHUN 2015”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Untuk memperjelas dan membatasi permasalahan yang akan dibahas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Permen KUKM Nomor 12 Tahun 2015 pada Koperasi Pegawai Abdi Praja IPDN?
2. Bagaimana upaya perbaikan laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Abdi Praja IPDN?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai penerapan standar akuntansi berbasis Permen KUKM Nomor 12 Tahun 2015 pada Koperasi Pegawai Abdi Praja IPDN, juga sebagai bahan penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh ujian Sarjana pada Program Studi Akuntansi.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui penerapan Permen KUKM Nomor 12 Tahun 2015 pada Koperasi Pegawai Abdi Praja IPDN.
2. Mengetahui upaya perbaikan laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Abdi Praja IPDN.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Aspek Teoritis**

Untuk menambah ilmu dan wawasan serta sebagai bahan bacaan yang kiranya dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi terutama pada literatur-literatur tentang penerapan Permen KUKM Nomor 12 Tahun 2015.


### 1.4.2 Aspek Praktis

#### 1. Bagi Koperasi

Memberikan kontribusi terhadap praktisi dan masukan bagi Koperasi, juga sebagai bahan evaluasi untuk menjalankan aktivitasnya serta berguna untuk merumuskan kebijakan yang perlu diambil tentang penerapan Permen KUKM Nomor 12 Tahun 2015 pada Koperasi Pegawai Abdi Praja IPDN.

#### 2. Bagi Institut

Mendapatkan umpan balik terhadap proses belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas mahasiswa dalam memahami kualitas laporan keuangan. Serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembang teori utama untuk penelitian di masa yang akan datang.



IKOPIN